

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangat berperan penting dalam memajukan bangsa, kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan generasi muda yang dapat diandalkan untuk memajukan bangsa. Pendidikan sebagai proses pembinaan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Pasal 1: ayat 1).

Kemajuan bangsa dapat dilihat dari bagaimana kualitas peserta didik yang telah dihasilkan melalui program pendidikan yang telah dirancang oleh pemerintah. Berdasarkan konsep pendidikan dalam Sisdiknas di atas, pendidikan menekankan pembentukan karakter peserta didik di semua jenjang dan jalur pendidikan. Penerapan pendidikan karakter diharapkan dapat mencetak generasi yang tegas serta bertanggung jawab. Penekanan aspek karakter dalam pendidikan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi bangsa Indonesia agar dapat lepas dari krisis dari segala bidang.

Berdasarkan UU Sisdiknas pasal 37 ayat 1 ditetapkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu

pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Berdasarkan ketentuan tersebut, mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang harus diikuti oleh semua siswa.

Mata pelajaran PKn memfokuskan pada pembentukan warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut secara tegas dituangkan dalam visi dan misi PKn sebagai berikut:

Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BSNP, 2006:155).

Berdasarkan visi dan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan tujuan PKn, yaitu untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan handal, sebagai ujung tombak generasi penerus bangsa. Melalui mata pelajaran ini, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156).

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan tersebut, mata pelajaran PKn diharapkan mampu membantu dan membentuk peserta didik yang handal, berwawasan luas, berbudi pekerti yang luhur, cerdas, bertanggung jawab, sadar dan taat terhadap hukum yang berlaku, berwibawa, serta pantas menjadi panutan atau tauladan yang baik bagi generasi penerus bangsa. Visi, misi, dan tujuan PKn tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kurikulum. Karenanya muatan kurikulum PKn semestinya memuat materi untuk membentuk pemahaman dan kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, salah satunya adalah paham, sadar, dan taat hukum. Baik dalam lingkup kecil di keluarga, kehidupan sekolah, sampai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan perlunya penentuan mengenai materi minimal dan kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu” (Pasal 1: ayat 1). Berdasarkan ketentuan tersebut maka pelajaran PKn juga harus memenuhi ketentuan tersebut. Dalam standar isi PKn ditemukan materi atau bahan kajian minimalnya. Bahan materi minimal tersebut dilihat dari akar keilmuannya akan bersumber dari ilmu politik, ilmu hukum, dan filsafat moral/filsafat Pancasila. Materi muatan sekaligus ruang lingkup PKn berdasarkan akar keilmuan tersebut, maka pada satuan pendidikan dasar dan menengah dijabarkan dan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi

- dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
 3. Hak asasi manusia meliputi Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
 4. Kebutuhan warga negara meliputi Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara
 5. Konstitusi Negara meliputi Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi
 6. Kekuasaan dan Politik, meliputi Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
 7. Pancasila meliputi Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
 8. Globalisasi meliputi Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi (Ekram: 2006).

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Untuk kepentingan tersebut dan berdasarkan cakupan materi seperti dikutip di atas, maka jabaran dan cakupan materi PKn di sekolah menengah kejuruan yang menjadi lokasi penelitian ini untuk kelas X, XII, dan XII terdiri dari memahami hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menampilkan sikap

positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional, menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi, menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, menganalisis sistem politik di Indonesia. Materi untuk kelas XI terdiri dari menganalisis budaya politik di Indonesia, menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani, menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional, menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional. Sedangkan materi PKn untuk kelas XII terdiri dari menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan, mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi, mengevaluasi dampak globalisasi.

Pendidikan kejuruan, dalam hal ini SMK bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri (PP No. 22 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2).

Guna merealisasi tujuan tersebut, maka penyusunan struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum SMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran kejuruan, muatan lokal, dan pengembangan diri. Mata pelajaran wajib terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan Keterampilan/Kejuruan. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam spektrum manusia kerja (PP No. 22 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2).

Mata pelajaran kejuruan terdiri atas beberapa mata pelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembentukan kompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang diselenggarakan (PP No. 22 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2).

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pembentukan karier peserta didik. Pengembangan diri bagi peserta didik SMK/MAK terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan Karier (PP No. 22 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2).

Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII. Struktur kurikulum SMK/MAK disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan siswa SMK. Khusus untuk standar kompetensi untuk mata pelajaran PKn di SMK/MAK adalah sebagai berikut :

1. Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional, dan tindakan anti korupsi
3. Menganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta penegakan HAM baik di Indonesia maupun di luar negeri
4. Menganalisis peran dan hak warga negara dan sistem pemerintahan NKRI
5. Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi , kedaulatan negara, keterbukaan dan keadilan di Indonesia
6. Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional
7. Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
8. Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, regional, dan kerja sama global lainnya

9. Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah internasional (PP No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 3)

Apabila diperhatikan standar kompetensi untuk mata pelajaran PKn di atas, maka di dalamnya mencakup keterampilan intelektual, keterampilan partisipasi, dan karakter kewarganegaraan. Dengan kata lain aspek kognitif, afektif dan psikomotorik terakomodasi semuanya.

Guna mencapai standar kompetensi di atas, maka proses pembelajaran harus sesuai dengan standar proses yang ditetapkan. Standar proses merupakan standar dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Dalam hal ini perlu dipahami mengenai pengertian standar proses pendidikan adalah sebagai berikut:

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan (PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 6).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah harus mengacu pada standar isi, standar proses, dan standar kompetensi. Ketiga hal tersebut harus menjadi acuan proses pembelajaran di sekolah. Karena itu guru dalam penyelenggaraan pembelajarannya tidak bisa terlepas dari standar isi, standar proses, dan standar kompetensi. Dengan mengacu pada standar tersebut maka guru harus mendorong kemandirian siswa dalam

pembelajaran. Kemandirian belajar yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu kemandirian belajar siswa dalam mata pelajaran PKn.

Hasil penelitian Siti Daruni (2013) membuktikan bahwa kemandirian siswa dalam proses pembelajaran PKn mengalami perubahan ke arah positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai kemandirian belajar yang selalu meningkat pada setiap siklusnya dengan menggunakan metode pembelajaran CTL. Penelitian terkait lainnya dilakukan oleh Amina Zulhamida (2013), hasilnya bahwa tinggi rendahnya hasil belajar siswa ditentukan oleh baik tidaknya kemandirian siswa, kemandirian dimaksud meliputi kemandirian yang positif, senang berpartisipasi aktif dan memiliki rasa bertanggung jawab juga kemandirian siswa pada saat mengerjakan tugas ataupun ulangan. Kemandirian dengan demikian berperan penting dalam keberhasilan proses pembelajaran.

Sistem belajar mandiri merupakan sistem pembelajaran yang didasarkan kepada disiplin terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh siswa dan disesuaikan dengan keadaan perorangan siswa yang meliputi antara lain kemampuan, kecepatan belajar, kemauan, minat, waktu yang dimiliki, dan keadaan sosial ekonominya. Dalam sistem belajar mandiri siswa diharapkan lebih banyak belajar sendiri atau berkelompok dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Kerena itu siswa perlu memiliki kemauan yang kuat dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Kemauan yang keras akan mendorong siswa untuk tidak lekas putus asa dalam menghadapi kesulitan, sedangkan disiplin yang tinggi diperlukan supaya siswa selalu belajar sesuai dengan jadwal waktu yang diaturnya sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas maka dirasa cukup

penting untuk melakukan penelitian mengenai kemandirian siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan lokasi di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kemandirian siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen?
2. Apa sajakah faktor pendukung kemandirian siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen?
3. Apa sajakah faktor penghambat kemandirian siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen?
4. Bagaimana upaya guru untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka rumusan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen.

2. Untuk mendeskripsikan apa sajakah faktor pendukung kemandirian siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen.
3. Untuk mendeskripsikan apa sajakah faktor penghambat kemandirian siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen.
4. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya guru untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Guna memberi sumbangan konseptual mengenai kemandirian siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
 - b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai masukan untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
 - b. Untuk meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa dalam pembelajaran PKn.
 - c. Untuk meningkatkan kedisiplinan dalam belajarsiswa dalam pembelajaran PKn.
 - d. Untuk meningkatkan pengembangan materi pelajaran PKn.

- e. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kelas.
- f. Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan untuk mempermudah guru melakukan penegakan kedisiplinan siswa pada saat proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- g. Untuk mengembangkan sikap profesionalisme seorang guru.

E. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang perlu dipakai terkait dengan judul dan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kemandirian.

Kemandirian berasal dari kata mandiri (Bahasa Jawa) yang berarti berdiri sendiri. Kemandirian dalam arti psikologis dan mental mengandung pengertian keadaan seseorang dalam kehidupannya yang mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu dalam kehidupannya, yang mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain (Basri, 2000:53). Kemandirian ditandai dengan kesiapan dalam menerima resiko sebagai konsekuensi tidak menaati aturan. Kemandirian ini juga berarti bahwa anak telah mampu bukan hanya mengenal mana yang benar dan mana yang salah tetapi anak telah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk (Hidayatullah, 2010:35). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah seseorang yang telah dapat berdiri sendiri, dapat menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya, mampu

mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif tanpa mengabaikan lingkungannya.

2. Siswa.

Siswa “adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah”(Dimiyati dan Mudjiono, 2006:22). Atau murid yang berada pada tingkat sekolah dasar dan menengah atau sering disebut dengan pelajar (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2005:1077). Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa siswa adalah mereka yang berada di kelas, mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di kelas tidak terlepas dari peran siswa yang turut di dalamnya. Hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik atau siswa adalah syarat mutlak yang seharusnya ada dalam sebuah pembelajaran dalam kelas.

3. Kemandirian siswa

Kemandirian belajar peserta didik adalah sejauh mana dalam proses pembelajaran itu siswa dapat ikut menentukan tujuan, bahan dan pengalaman belajar, serta evaluasi pembelajarannya (Moore dalam Rusman, 2011:365). Belajar mandiri siswa adalah siswa yang belajar secara mandiri mempunyai kebebasan untuk belajar tanpa harus menghadiri pembelajaran yang diberikan guru di kelas (Wedemeyer dalam Rusman, 2011:353). Dapat di simpulkan dari kegiatan belajar mandiri siswa merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang lebih menitikberatkan pada kesadaran belajar seseorang atau lebih banyak menyerahkan kendali pembelajaran kepada diri siswa sendiri.

4. Belajar.

“Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif” (Syah, 2005:92). Atau suatu proses perubahan perilakunya sebagai akibat pengalaman (Gagne dalam Dahar, 2012:2). Dengan demikian belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang yang meliputi perubahan perilaku antara stimulus dan respon.

5. Pembelajaran.

“Pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain” (Miarso dalam Rusmono, 2012:6). Atau “upaya untuk membelajarkan siswa” (Degeng dalam Uno, 2006:134). Dengan demikian, pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang baik ketika siswa belajar, sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal.

6. Proses pembelajaran.

Proses belajar berarti tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa (Fathurrohman: 2012:266), atau proses yang terjadi secara internal pada diri individu yang belajar yang sifatnya tidak kasat mata, namun prosesnya bisa di jelaskan (Gagne dalam Kurniawan, 2011:13). Jadi proses pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar siswa.

7. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

“Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dengan tujuan agar siswa sebagai warga negara memiliki wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga kita memiliki pola pikir, sikap dan perilaku yang cinta pada tanah air dan bangsa”(Herdiawanto dan Jumanta, 2010:2). Di sebut pula agar peserta didik memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila” (Sumarsono dkk, 2002:3). Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mewajibkan kita sebagai siswa untuk memiliki pola berfikir, bersikap dan berperilaku yang cinta tanah air berdasarkan pada Pancasila.